



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka perlu disusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor tentang Kode Etik yang merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya;
 - b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik DPRD Kota Bogor perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019, Nomor 84 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TENTANG KODE ETIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Bogor.
6. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang penegakan kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD guna menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kota Bogor.
7. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kota Bogor.
8. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi di DPRD Kota Bogor.
9. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kota Bogor.
10. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bogor.
11. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD untuk kepentingan negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
12. Rahasia adalah Sesuatu yang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
13. Sanksi adalah Hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji Jabatan.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor.

BAB II
KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dan tertuang dalam Berita Acara Sumpah/janji Anggota DPRD.

- (2) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dilandaskan pada ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji yang merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Kode Etik berdasarkan:
- a. asas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. asas menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
 - c. asas mengutamakan kepentingan umum;
 - d. asas keadilan;
 - e. asas keterbukaan;
 - f. asas kejujuran; dan
 - g. asas kepekaan sosial.
- (2) Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kota Bogor serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku, serta tata kerja Anggota DPRD;
 - c. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, antar Anggota DPRD dan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - d. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - e. kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD;
 - f. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - g. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - h. rehabilitasi.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD.

BAB IV SIKAP DAN PERILAKU, SERTA TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

Pasal 4

Sikap dan perilaku Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hukum serta hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 5

Tata Kerja Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan dinas ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain.

BAB V TATA HUBUNGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan serta hak dan kewajiban meliputi:

- a. hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;

- b. hubungan antar Anggota DPRD; dan
- c. hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain.

Bagian Kedua
Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 7

- (1) Hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah adalah Anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan.
- (2) Anggota DPRD dalam melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Bagian Ketiga
Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 8

Tata hubungan antar Anggota DPRD adalah:

- a. memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik dan harmonis antar Anggota DPRD; dan
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama Anggota DPRD.

Bagian Keempat
Hubungan antara Anggota DPRD dan Pihak Lain

Pasal 9

- (1) Hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain meliputi:
 - a. hubungan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bogor dan lembaga pemerintahan vertikal lainnya; dan
 - b. hubungan Anggota DPRD dengan berbagai elemen masyarakat.
- (2) Dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat koordinatif dan konsultatif serta selalu menjaga norma-norma dan menjalin kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka, dan produktif.
- (3) Anggota DPRD dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. terbuka dan saling mengisi dalam memecahkan beberapa masalah;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
 - e. melakukan komunikasi secara periodik dengan seluruh elemen masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi, melakukan sosialisasi kebijakan pemerintahan daerah dan pembangunan.

BAB VI
ETIKA PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN,
DAN SANGGAHAN

Pasal 10

- (1) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan bebas dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, baik di dalam rapat maupun di luar rapat sesuai dengan kapasitasnya sebagai Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pimpinan dan/atau Anggota Alat Kelengkapan DPRD, atau Pimpinan dan/atau Anggota Fraksi, dengan memperhatikan prinsip kepatutan sebagai wakil rakyat, yaitu:
 - a) tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat, dan etika masyarakat;
 - b) bertanggungjawab atas setiap pendapat atau pernyataan yang disampaikan; dan
 - c) menggunakan tutur kata dan bahasa yang santun, jelas dan mudah dipahami.
- (3) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan tanpa persetujuan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi, dianggap sebagai pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan pribadi.
- (4) Setiap penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar data dan fakta yang benar.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut dengan mengatasnamakan Anggota DPRD kepada pihak lain.
- (6) Dalam rapat Anggota DPRD tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan Anggota DPRD lainnya atau peserta rapat yang tengah menyampaikan paparannya.
- (7) Dalam rapat Anggota DPRD tidak diperkenankan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang kasar, keras dan nada yang menyinggung perasaan anggota DPRD lainnya atau peserta lain.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 11

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. menjaga dan membela kehormatan serta nama baik lembaga DPRD.

Bagian Kedua
Larangan Bagi Anggota DPRD

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.
- (5) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Anggota DPRD dilarang berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.

BAB VIII
HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 13

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD adalah:

- a. memiliki sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- c. terlambat menghadiri rapat dan kegiatan DPRD lainnya dan/atau meninggalkan rapat dan kegiatan DPRD lainnya sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; dan
- d. aspirasi dan pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

BAB IX
ETIKA DALAM RAPAT DAN PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama
Etika Dalam Rapat

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD wajib menghadiri secara fisik dan tepat waktu setiap rapat paripurna.
- (2) Anggota DPRD yang secara fisik tidak dapat hadir dalam rapat paripurna wajib mengajukan ijin secara lisan dan/atau tertulis kepada Pimpinan Rapat.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah merupakan suatu pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD yang disengaja sebagai sikap politik terhadap agenda tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama ada pernyataan resmi dari fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (5) Selama dalam rapat Anggota DPRD diwajibkan mematuhi etika rapat sebagai berikut:
 - a. menandatangani daftar hadir rapat;
 - b. tidak menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat kecuali berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibicarakan dengan izin pimpinan rapat;
 - c. tidak membaca surat kabar atau bahan bacaan lain kecuali berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibicarakan atau sebagai kutipan pada saat menyampaikan pendapat dengan izin pimpinan rapat;
 - d. menghormati dan memperhatikan Anggota DPRD yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan tersebut dengan segala macam ekspresi, baik berupa komentar maupun suara-suara yang kurang sopan, kecuali untuk melakukan interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;

- e. menggunakan pakaian yang rapih dan sopan sesuai dengan Tata Pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD;
- f. usul dan pendapat disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, dan sopan santun, serta kepatutan dan kewajaran;
- g. apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan dan meminta izin kepada pimpinan rapat;
- h. setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait; dan
- i. materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.

Bagian Kedua Etika Dalam Perjalanan Dinas

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun luar negeri dengan biaya APBD harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.

BAB X ETIKA TERHADAP KEKAYAAN, IMBALAN, DAN HADIAH

Pasal 16

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak diperkenankan meminta dan/atau menerima imbalan dan/atau hadiah dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI IZIN KHUSUS

Pasal 18

- (1) Izin Khusus dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar DPRD, mengikuti acara organisasi, serta kegiatan tertentu lainnya.

- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

BAB XII KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 19

Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

BAB XIII RAHASIA

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen dan/atau informasi yang bersifat rahasia untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB XIV SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 22

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

- d. pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 23

Mekanisme penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XV REHABILITASI

Pasal 24

- (1) Apabila Anggota DPRD ternyata tidak terbukti melanggar Kode Etik, maka berhak mendapat rehabilitasi dan pemulihan nama baik.
- (2) Rehabilitasi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XVI MASA BERLAKU DAN REVISI

Pasal 25

- (1) Perubahan Kode Etik dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengajukan usul perubahan terhadap Kode Etik Anggota DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tandatangan para pengusul serta nama fraksinya.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan usul perubahan tersebut untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik DPRD dapat ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah dibahas dan diputuskan dalam Rapat Paripurna.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Kode Etik DPRD Kota Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2021

**WAKIL KETUA DPRD KOTA BOGOR,
Ttd.
JENAL MUTAQIN**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR**